



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 14 April 2022

Nomor : 12.B.S-HP XVIII.PLG.04/2022

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Musi Rawas Utara Tahun 2021

Vth. Bupati Musi Rawas Utara

di

Rupit

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Sistem Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Belum Memadai;
- b. Pengaturan dan Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi Belum Memadai;

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11.A/LHP/XVIII.PLG/04/2022 dan Nomor 11.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 masing-masing tertanggal 13 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Musi Rawas Utara, kami mengucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan  
Kepala Perwakilan,

Harry Purwaka, CSFA  
NIP 197009201990031001